

**PENERAPAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA  
DAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA  
(Studi Kasus Putusan MA RI. No.  
103.K/Pid/2012, dan Putusan MA, RI No.  
1850.K/Pid/2006)<sup>1</sup>  
Oleh: Risan Izaak<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk putusan Hakim yang bisa dijadikan dasar untuk memutuskan suatu perkara pidana dan bagaimana penerapan teori alasan penghapus pidana bisa diterapkan? (Studi kasus, putusan MA, No. 1850 K./Pid/2006 dan Putusan MA No. 103 K/Pid/2012). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk putusan pengadilan: Putusan bebas (*vijspraak*), Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), Putusan pemidanaan. 2. Penerapan alasan penghapus pidana pada Putusan Mahkamah Agung No. 1850 K/Pid/2006 adalah pada perkara ini hakim menerapkan Pasal 44 ayat (1) KUHP hal ini berdasarkan Dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Tangerang No. 115/Pid.B/2006/PN.TNG yang kemudian menjatuhkan putusan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum bertitik tolak pada pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Rosmalia Suparso, Sp. KJ dan bukti *Visum et Refertum Psychiatricum* No. 445.I/6370-Isi/12/2005 tanggal 23 November 2005 yang berkesimpulan dalam diri Terdakwa terdapat gangguan jiwa berat yang diistilahkan dalam kedokteran sebagai gangguan Psikotik Polimorfik Akut dengan gejala Skizofrenia (F23.I). Perbuatan Terdakwa Rici Lusiyani Binti Sukri kepadanya tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya. Penerapan alasan penghapus pidana pada Putusan Mahkamah Agung No.103 K/Pid/2012 adalah pada perkara ini hakim menerapkan Pasal 49 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa "pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu,

tidak dipidana".

Kata kunci: Penerapan, alasan penghapus pidana, pertimbangan hukum.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.<sup>3</sup>

Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat.

Jadi dalam hal ini hak melakukan penuntutan dari Jaksa tetap ada, tidak hilang, namun terdakwa yang tidak dijatuhi pidana oleh hakim. Dengan kata lain undang-undang tidak melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan dalam hal adanya alasan penghapus pidana. Oleh karena Hakimlah yang menentukan apakah alasan penghapus pidana itu dapat diterapkan "kepada tersangka pelaku tindak pidana melalui vonisnya. Sedangkan dalam alasan penghapus penuntutan, undang-undang melarang sejak awal Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan/menuntut tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan. Dalam hal ini tidak diperlukan adanya

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Ruddy Regah, SH, MH; Hendrik Pondaag, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711281

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hal. 34

pembuktian tentang kesalahan pelaku atau tentang terjadinya perbuatan pidana tersebut (Hakim tidak perlu memeriksa tentang pokok perkaranya).<sup>4</sup> Oleh karena dalam putusan bebas atau putusan lepas, pokok perkaranya sudah diperiksa oleh hakim, maka putusan itu tunduk pada ketentuan Pasal 76 KUHP. Meskipun KUHP yang sekarang ini ada mengatur tentang alasan penghapusan pidana, akan tetapi KUHP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang alasan penghapusan pidana tersebut. Pengertiannya hanya dapat ditelusuri melalui sejarah pembentukan KUHP (WvS Belanda).

Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dalam beberapa literatur hukum pidana, dapat dilihat tentang pengertian dari alasan pembenar dan alasan pemaaf serta perbedaannya, salah satunya dalam buku Roeslan Saleh bahwa:<sup>5</sup> Apabila tidak dipidanya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembenar. Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru.

Sebaliknya apabila tidak dipidanya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepatasnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepatasnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya. Juga dipendeki dengan alasan-alasan pemaaf.

Penerapan alasan penghapusan pidana dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung No. 103 K/Pid/2012 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1850 K/Pid/2006. Pada Putusan Mahkamah Agung No. 103 K/Pid/2012 Benboy Ilala Bin Usmanudin warga Dusun I Desa Pagar Dewa

Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, didakwa melakukan pembunuhan sesuai dengan dakwaan Pasal 338 KUHP subsidi Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 351 ayat (2) KUHP. Pada kasus ini Benboy Ilala Bin Usmanudin telah menghilangkan nyawa Yudi Efran Bin Man Yuhardi dikarenakan berupaya menyelamatkan dirinya yang akan dibunuh korban (Yudi Efran Bin Man Yuhardi bersama temannya Zahrobi Marta) dengan menggunakan pedang.<sup>6</sup>

Putusan Mahkamah Agung No. 1850 K/Pid/2006, Terdakwa RICI LUSIYANI Binti SUKRI pada hari Jumat tanggal 18 November sekitar pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005 bertempat di Perumahan Griya Yasa Blok DI/04 Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, melakukan penganiayaan terhadap korban Erlin Harliati yang mengakibatkan mati. Akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya kepada terdakwa, dikarenakan Terdakwa terdapat gangguan jiwa berat yang diistilahkan dalam kedokteran sebagai gangguan Psikotik Polimorfik Akut.<sup>7</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk putusan Hakim yang bisa dijadikan dasar untuk memutuskan suatu perkara pidana?
2. Bagaimana penerapan teori alasan penghapusan pidana bisa diterapkan? (Studi kasus, putusan MA, No. 1850 K./Pid/2006 dan Putusan MA No. 103 K/Pid/2012)?

## C. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang mengatur tentang alasan penghapusan pidana. Penelitian hukum normatif dapat dibedakan dalam penelitian Inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum *in konkreto*, penelitian terhadap sistematik

<sup>4</sup> Lihat Penjelasan Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>5</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Politeia, Jakarta, 1968, hal. 34

<sup>6</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 103 K/Pid/2012

<sup>7</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 1850 K/Pid/2006

hukum, dan yang terakhir penelitian terhadap taraf sinkronisasi.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Tentang Putusan Hakim

Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka (11) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan kata lain, dapatlah dikatakan bahwa putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri.<sup>9</sup>

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat di inginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan perkara diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>10</sup> Secara umum, putusan hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan yang berada pada seseorang, mencabut hak kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, memerintahkan instansi penegakkan hukum lain untuk memasukkan orang ke penjara, sampai dengan memerintahkan penghilangan hidup dari seorang pelaku tindak pidana.<sup>11</sup>

Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan.

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim dituntut untuk dapat bekerja secara

profesional, adil, bersih, arif, dan bijaksana, serta mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, dan juga menguasai dengan baik teori-teori ilmu hukum. Sebab suatu putusan hakim akan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum kepada konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai hak asasi manusia.<sup>12</sup>

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi jika peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Karena dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat.

Putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 195 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan berdasarkan Pasal 200 KUHAP ditegaskan bahwa setiap putusan pengadilan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan.

### B. Penerapan Alasan Penghapus Pidana Pada Putusan Hakim

#### 1. Putusan Mahkamah Agung No. 1850 K/Pid/2006

##### a. Posisi Kasus

Terdakwa Rici Lusiyani Binti Sukri pada hari Jum'at tanggal 18 November 2005 sekitar pukul 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005 bertempat di Perumahan Griya Yasa Blok DI/04 Desa Pasirgadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, melakukan

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Balai Aksara, Jakarta, 1990, hal. 12

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan 1, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 124

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif hukum progresif, Op Cit*, hal. 3

penganiayaan terhadap korban Erlin Harliati yang mengakibatkan matinya korban.

Awalnya ketika saksi Rataya bin Sakian yang sedang bertugas jaga malam di perumahan Griya Yasa mendengar teriakan dari dalam rumah korban Erlin Harliati, selanjutnya saksi berlari mendekati rumah korban dan pada saat yang hampir bersamaan saksi Roby Anton Sugara Bin Yatiman, saksi Jaenudin Zuhri Bin Waryono dan saksi Asnawati Binti Husni Tanjidi juga mendekati rumah korban karena mendengar teriakan dari dalam rumah tersebut berupa suara jeritan atau rintihan seperti suara orang kesakitan.

Terdakwa Rici Lusiyani Binti Sukri, yang telah menusuk beberapa kali tubuh kakaknya yaitu korban Erlin Harliati dengan menggunakan sebilah pisau stainless bergagang kayu, yang kemudian ditemukan di bawah tempat tidur terdakwa di kamar, sedang membekap mulut korban dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa menyangga kepala korban.

#### **b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dan perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 306 ayat (2) KUHP.

##### **a. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 17 April 2006 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rici Lusiyani Binti Sukri bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan Mati” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna cokelat panjang kurang lebih 30 cm.
  - b. 1 (satu) buah rok warna kuning kombinasi putih

- c. 1 (satu) buah kaos singlet warna pink
- d. 1 (satu) buah baju daster garis hijau, merah, putih, krem
- e. 1 (satu) buah handuk warna pink
- f. 1 (satu) buah BH warna pink
- g. Darah korban yang diambil dari lantai TKP  
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-

#### **d. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 115/Pid.B/2006/PN.TNG, tanggal 24 April 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Rici Lusiyani Binti Sukri sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama terbukti dengan sah dan meyakinkan, tetapi kepadanya tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya.
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna cokelat panjang kurang lebih 30 cm,
  - b. 1 (satu) buah rok warna kuning kombinasi putih
  - c. 1 (satu) buah kaos singlet warna pink
  - d. 1 (satu) buah baju daster garis hijau, merah, putih, krem
  - e. 1 (satu) buah handuk warna pink
  - f. 1 (satu) buah BH warna pink
  - g. Darah korban yang diambil dari lantai TKP Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara.
- e. Putusan Mahkamah Agung yaitu menolak permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut. Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.
- f. Analisis penerapan alasan penghapusan pidana Pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini, sudah tepat karena pengadilan yang di bawahnya (*judex facti*) tidak salah

menerapkan peraturan hukum, terutama tentang penerapan Pasal 44 KUHP. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh *judex facti*, juga sudah sesuai dengan doktrin tentang alasan penghapus pidana. Terdakwa melakukan tindak pidana karena keadaan jiwanya yang tidak normal yang menurut doktrin hal ini merupakan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa Rici Lusiyani Binti Sukri.

Penerapan Pasal 44 KUHP maka hakim yang mengadili perkara tersebut, harus melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan dua syarat, yaitu:

1. Syarat pertama adalah suatu syarat psikiatri, yaitu dari sudut penyakit. Dari sudut penyakit ini harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak menyadari atau tidak menginsyafi perbuatan atau akibat dari perbuatannya. Apakah orang yang melakukan suatu perbuatan (perbuatan yang melanggar hukum) tersebut memang mempunyai penyakit gila misalnya.
2. Syarat kedua yaitu syarat psikologis, yaitu tentang keadaan jiwa seseorang dalam menentukan pilihannya untuk melakukan suatu perbuatan (perbuatan yang melanggar hukum). Dari sudut keadaan kejiwaan ini harus dapat dibuktikan apakah pelaku tidak bebas memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Misalnya melakukan sesuatu (tindak pidana) dalam keadaan jiwa yang tertekan.<sup>13</sup>

Dalam hal inilah hakim memerlukan bantuan atau kesaksian dari saksi ahli yaitu kesaksian dari ahli penyakit jiwa (psikiater) dan ahli kejiwaan (psikolog).

Dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Tangerang No. 115/Pid.B/2006/PN.TNG yang kemudian menjatuhkan putusan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum bertitik tolak pada pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Rosmalia Suparso, Sp. KJ dan bukti *Visum et Refertum Psychiatricum* No. 445.I/6370-Isi/12/2005 tanggal 23 November 2005 yang berkesimpulan dalam diri Terdakwa terdapat gangguan jiwa berat yang diistilahkan

dalam kedokteran sebagai gangguan *Psikotik Polimorfik* Akut dengan gejala *Skizofrenia* (F23.1)

Terdakwa tidak menyadari adanya gangguan jiwa dalam dirinya dan terdakwa harus mendapatkan pengobatan medis psikiatrik karena adanya gangguan jiwa tersebut, sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “barang siapa karena kurang sempurna akalinya atau karena sakit berubah akan tidak boleh dihukum.”

Dasar hukum tidak dapat dijatuhi pidana dalam perkara ini berdasarkan Pasal 44 KUHP, hal ini jelas berdasarkan keadaan jiwa, pribadi pelaku. Menurut doktrin alasan penghapus pidana, hal ini merupakan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan pelaku. Maka menurut doktrin jika kesalahan pelaku yang dihapuskan karena alasan pemaaf, maka bunyi putusan pengadilan adalah terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Dengan demikian, dalam perkara ini Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan hukum dan putusan yang benar sesuai dengan hukum. Sesuai dengan teori dan doktrin tentang alasan penghapus pidana.

## **2. Putusan Mahkamah Agung No. 103 K/Pid/2012**

### **a. Posisi Kasus**

Terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun dua ribu sepuluh bertempat di dekat sumur/kamar mandi milik Manto di Village Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Yudi Efran Alias Seran Bin Man Yuhardi (Korban), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada malam Senin tanggal 20 Desember 2010 sekitar pukul 23.30 WIB pada acara organ tunggal di Village I Desa Sumber Mulia di acara tersebut banyak orang-orang berjoget diatas panggung, namun karena dibatasi oleh panitia acara agar joget

<sup>13</sup> M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus, Op. Cit.*, hal. 69.

bergantian sehingga panitia acara tersebut meminta sebagian orang-orang yang berada di atas panggung untuk turun. Pada saat itu adik korban yaitu saksi Nandar terjatuh dari tangga panggung karena didorong oleh terdakwa sambil marah-marah, melihat hal itu korban tidak senang dan mendatangi terdakwa sambil marah-marah kepada terdakwa dan terjadilah ribut mulut, akan tetapi hal tersebut tidak sampai terjadi perkelahian antara korban dengan terdakwa karena dipisah oleh panitia acara dan orang banyak. Selanjutnya, korban dan teman-temannya pulang, pada saat ditengah perjalanan pulang terjadi kecelakaan dari teman saksi Zahrobi Marta yang diakibatkan karena kendaraanya terbalik sendiri, tak lama kemudian korban datang ke tempat kecelakaan lalu mengajak saksi Zahrobi Marta dan temannya yang kecelakaan tersebut untuk berobat ke Village I kerumah mantra Sarijo. Beberapa waktu kemudian korban dan saksi Zahrobi Marta yang sedang menunggu temannya berobat melihat kendaraan melintas yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian korban mengajak saksi Zahrobi Marta dan saksi Hapi untuk mencegat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, karena merasa terancam terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu turun dari sepeda motor dan berlari ke arah simpang tiga jalan. Melihat hal itu korban langsung mengejar terdakwa serta disusul oleh saksi Zahrobi Marta. Selanjutnya setelah sekitar 100 meter berlari terdakwa masuk bersembunyi ke dalam wc/kamar mandi dibelakang rumah pamannya yaitu saudara Manto, sesampainya di depan pintu wc/kamar mandi tersebut korban langsung mendorong pintu wc/kamar mandi tempat terdakwa bersembunyi, sehingga terjadi saling dorong pintu wc/kamar mandi antara korban dan terdakwa. Kemudian pintu wc/kamar mandi terbuka lalu korban yang sudah membawa sebilah pedang langsung mengayunkan pedang tersebut kearah terdakwa, namun tidak mengenai terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari wc/kamar mandi, lalu korban mengayunkan pedangnya lagi kearah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa melainkan mengenai tiang derek timba sumur sehingga membuat pedang tersebut terlepas dari tangan korban.

#### **b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan posisi kasus di atas Benboy Ilala Bin Usmanudin didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif kombinatif yaitu dalam dakwaan yang Pertama bagian Kesatu didakwa melanggar Pasal 338 KUHP dan bagian keduanya melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP atau dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 338 KUHP atau dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP atau dalam dakwaan keempat melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

#### **c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 11 Juli 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 338 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (2) KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Benboy Ilala Bin Usmanudin berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju jaket parasut warna hitam, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna kebiruan bergaris-garis hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang jenas warna abu-abu.
  4. Dikembalikan kepada keluarga korban. 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- b. Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 140/Pid.B/2011/PN.ME. tanggal 01 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin telah terbukti melakukan tindak pidana “merampas nyawa orang lain”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Kesatu, akan tetapi

- perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa.
2. Melepaskan Terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin oleh karena itu dari segala tuntutan hukum terhadap dakwaan Pertama Kesatu.
  3. Melepaskan Terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kedua.
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
  5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  7. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:  
1 (satu) lembar baju jaket parasut warna hitam, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna kebiruan bergaris-garis hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna abu-abu.
  8. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).
- c. Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 170/Pid/2011/PT.PLG. tanggal 06 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tersebut,
  - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 140/Pid.B/2011/PN.ME tanggal 1 Agustus 2011 yang dimintakan banding. Mengadili Sendiri.
1. Menyatakan Terdakwa Benboy Dala Bin Usmanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
    - Merampas nyawa orang lain dan
    - Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat.Sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua akan tetapi perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa.
  2. Melepaskan Terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
  3. Memerintahkan Terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin dibebaskan dari dalam tahanan.
  4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
  5. Memerintahkan barang bukti berupa:
    6. 1 (satu) lembar baju jaket parasut warna hitam, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna kebiruan bergaris-garis hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna abu-abu. Dikembalikan kepada keluarga korban Yudi Efran.
    7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
- d. Putusan Mahkamah Agung, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tersebut. membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara.
- e. Analisis Penerapan Alasan Penghapus Pidana
- Bahwa pada Pasal 49 ayat (2) KUHP menyebutkan “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.
- Bahwa pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan perlampauan pembelaan terpaksa (*noodweeresces*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), pada dasarnya kedua macam perbuatan tersebut memiliki kesamaan yaitu pembelaan diri yang dilakukan karena sangat mendesak, dikarenakan adanya penyerangan

yang mendadak terhadap diri, yang mengancam badan atau nyawa, mengancam kesusilaan dan mengancam barang, yang penyerangan tersebut adalah melawan hukum, pada *noodweer*, si penyerang tidak boleh ditangani lebih daripada maksud pembelaan yang perlu, sedangkan dalam *noodweerevces* pembelaan yang dilakukan melebihi batas-batas pembelaan yang diperlukan, akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan karena adanya kegoncangan jiwa yang hebat.<sup>14</sup>

Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa ini telah melakukan perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, oleh karena terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dikarenakan adanya serangan yang dilakukan secara seketika, yang melawan hukum, yaitu serangan yang mengancam keselamatan jiwa, yaitu terdakwa yang sedang berkendara sepeda motor melintasi jalan seketika langsung dihadang oleh korban Yudi Efran dan saksi Zahrobi Marta, kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung dikejar oleh korban Yudi Efran dan Zahrobi Marta, yang mana korban Yudi Efran mengejar dengan membawa sebilah pedang, terdakwa telah berusaha menghindar dengan melarikan diri sampai sejauh kurang lebih 100 meter, yaitu menuju sebuah bangunan kamar mandi/wc untuk berlindung dari serangan korban Yudi Efran, namun akhirnya korban berhasil mengejar terdakwa dan korban berusaha mendobrak pintu kamar mandi tersebut hingga terbuka, dan setelah terbuka korban langsung menyerang dengan menebaskan pedang kearah terdakwa, namun terdakwa berhasil mengelak, kemudian terdakwa berupaya melarikan diri dengan keluar dari kamar mandi tersebut dan kembali korban menebaskan pedangnya kearah terdakwa dan kembali terdakwa dapat mengelakkan tebasan tersebut hingga terdakwa terjatuh disisi sebuah sumur dekat kamar mandi tersebut, setelah terdakwa terjatuh kembali korban menebaskan pedangnya kearah terdakwa, akan tetapi tebasan tersebut mengenai tali timba ditiang sumur tersebut, sehingga pedang yang dipegang korban terlepas dari genggaman

korban dan terjatuh ditanah, melihat hal ini secara reflek atau sigap terdakwa langsung merebut pedang tersebut dan seketika itu langsung menghunuskannya kearah tubuh korban dan kemudian korban langsung melarikan diri;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, akan tetapi perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena “pembelaan terpaksa yang melampaui batas/*noodweerevces*” yang mana alasan tersebut adalah merupakan alasan pemaaf yang menyebabkan seseorang tidak dapat dijatuhi pidana.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk putusan pengadilan: Putusan bebas (*vijspraak*), Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), Putusan pembedaan
2. Penerapan alasan penghapus pidana pada Putusan Mahkamah Agung No. 1850 K/Pid/2006 adalah pada perkara ini hakim menerapkan Pasal 44 ayat (1) KUHP hal ini berdasarkan Dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Tangerang No. 115/Pid.B/2006/PN.TNG yang kemudian menjatuhkan putusan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum bertitik tolak pada pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Rosmalia Suparso, Sp. KJ dan bukti *Visum et Refertum Psychiatricum* No. 445.I/6370-Isi/12/2005 tanggal 23 November 2005 yang berkesimpulan dalam diri Terdakwa terdapat gangguan jiwa berat yang diistilahkan dalam kedokteran sebagai gangguan Psikotik Polimorfik Akut dengan gejala Skizofrenia (F23.I). Perbuatan Terdakwa Rici Lusiyani Binti Sukri tetapi kepadanya tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya. Penerapan alasan penghapus pidana pada Putusan Mahkamah Agung No.103 K/Pid/2012 adalah pada perkara ini hakim menerapkan Pasal 49 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa “pembelaan

<sup>14</sup> Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987, hal. 236



terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

## B. Saran

1. Diharapkan agar hakim dalam memutuskan perkara yang menyangkut penerapan pasal 44,48,49,50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.
2. Dalam praktek sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1850 K/Pid/2006 dan Putusan Mahkamah Agung No. 103.K/Pid/2012 sebagaimana penerapan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan Pasal 49 ayat (1) KUHP ternyata
  - Penerapan Pasal 44 ayat (1) menurut *Visum et repertum*, dokter-terdakwa mengalami gangguan jiwa;
  - Penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP, terdakwa mengalami keguncangan jiwa, terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana tapi tidak dihukum karena daya paksa (*noodweereces*). Hal ini perlu diingatkan agar hakim harus jujur, untuk menilai penerapan alasan penghapusan pidana karena menyangkut jiwa orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penidaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2009.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam perspektif hukum progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987.
- Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menwtut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara*

*Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

- M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- M. Rasyid Ariman, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi)*, Unsri, Palembang, 2008.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prodjodikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989.
- PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, 1984.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Balai Aksara, Jakarta, 1990.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Sahetapy J.E dan Agustinus Pohan, *Beberapa Teori, Ajaran Penghapus Pidana*, Alumni, Bandung, 1989.
- Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Unsri, Palembang, 2000.
- Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Politeia, Bogor, 1968.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).